



WALI KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 188.45/496.K/2019

TENTANG
FORUM ANAK KOTA MEDAN TAHUN 2019-2021

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya kepengurusan Forum Anak Kota Medan Tahun 2017-2019 sesuai dengan Keputusan Wali Kota Medan Nomor 463/1101.K/XII/2017 tentang Pembentukan Forum Anak Kota Medan Tahun 2017-2019, dipandang perlu menetapkan kembali kepengurusan yang baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu membentuk Keputusan Wali Kota tentang Forum Anak Kota Medan Tahun 2019-2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 181);
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);

13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
16. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);
18. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2019 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG FORUM ANAK KOTA MEDAN TAHUN 2019-2021.
- KESATU : Membentuk Forum Anak Kota Medan Tahun 2019-2021, dengan susunan personalia sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Forum Anak Kota Medan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menyalurkan aspirasi anak;
 - b. Mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan hak anak;

- c. Mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh divisi-divisi dalam Forum Anak Kota Medan;
- d. Menjadikan Forum Anak Kota Medan sebagai wahana untuk mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e. Menjadikan Forum Anak Kota Medan sebagai wahana komunikasi dan interaksi anak Kota Medan;
- f. Menjadikan Forum Anak Kota Medan sebagai wahana menciptakan kader-kader perubahan serta motivator bagi anak Kota Medan;
- g. Menjadikan Forum Anak Kota Medan sebagai wahana berpikir kritis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat;
- h. Menjadikan Forum Anak Kota Medan sebagai wadah untuk meningkatkan kecintaan terhadap kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan;
- i. Melaporkan hasil pelaksanaan program Forum Anak Kota Medan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Medan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Forum Anak Kota Medan dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran berjalan pada pos anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Wali Kota Medan Nomor 463/1101.K/XII/2017 tentang Pembentukan Forum Kota Anak Medan Tahun 2017-2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatu akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali apabila terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 2 Desember 2019

Plt. WALI KOTA MEDAN,

ttd

AKHYAR NASUTION

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan;
2. Asisten Pemerintahan dan Sosial Sekretariat Daerah Kota Medan;
3. Inspektur Kota Medan;
4. Kepala BAPPEDA Kota Medan;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kota Medan;
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan;
8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Medan;
9. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Medan;
10. Masing-masing bersangkutan; dan
11. Arsip.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,


BAMBAŃG, S.H.
Pembina

NIP. 19620515 199011 1 001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA MEDAN
 NOMOR 188.45/496.K/2019
 TENTANG
 FORUM ANAK KOTA MEDAN TAHUN 2019-2021

SUSUNAN PERSONALIA
 FORUM ANAK KOTA MEDAN PERIODE 2019-2021

Pembina	: 1. Wali Kota Medan. 2. Wakil Wali Kota Medan. 3. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Medan. 4. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Medan.
Penanggung Jawab	: Sekretaris Daerah Kota Medan.
Wakil Penanggung Jawab I	: Asisten Pemerintahan dan Sosial Sekretariat Daerah Kota Medan.
Wakil Penanggung Jawab II	: Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan.
Ketua Umum	: ZAKARIA RAFI.
Wakil Ketua	: ILHAAMAAL YAZID.
Sekretaris	: KHAIRUNNIE MARHAMAH.
Wakil Sekretaris	: AZZAHRA ZWEIDA HARAHAP.
Bendahara	: SYAHDA HARSANTI.
Wakil Bendahara	: ELVIRA DWI ARISTA.
Koordinator Humas dan Media elektronik	: RAIHAN HAYKAL NASUTION.
Anggota	: 1. NADYA KHAIRUNNISA 2. YOLANDA SALSABHILA 3. DWI PUTRI LISTARIAN 4. UMMI HANIFAA 5. FAHMI AFRIZAL

Koordinator Karya dan Seni : NADILLA ZAHFIRA.

Anggota : 1. ARYO JAGAD SATRIO
2. SITI HALIZA
3. ILHAMMUL AL FAJRI
4. MUZZAMMIL
5. NUR ZAHRAH AFIFAH HASIBUAN
6. NOVIA FITRI ANANDA
7. NATASYIAH NASILA

Koordinator Data : NADYA KHAIRUSSYIFA

Anggota : 1. SYAHRINI PUSPA DAULAY
2. LATIFA HUSNA HASIBUAN
3. DWI FIREIANI AZHARI
4. ADINDA RUTH
5. CITRA KIRANA PUTRI
6. RISKHA INDAH AMELIA NASUTION

Plt. WALI KOTA MEDAN,

ttd

AKHYAR NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,


BAMBANG, S.H.
Pembina
NIP. 19620515 199011 1 001